

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang di turunkan baik lafazh maupun maknanya kepada nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wassalam yang diriwayatkan secara mutawatir yaitu dengan penuh kepastian dan keyakinan yang ditulis pada mushaf mulai dari surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nash. Rasulullah menganjurkan untuk mempelajari Al-Qur'an dengan membaca dan menghafalnya karena disamping menjaga kelestariannya, membaca lalu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an secara konsisten merupakan pekerjaan yang terpuji dan amal yang mulia (Anwar, 2017). Al-Qur'an juga merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim, Al-Qur'an bukan sekedar sebagai petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia serta manusia dengan alam sekitarnya.

Mengajarkan Al-Qur'an kepada generasi penerus merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan dia dengan pedoman hidupnya (Saied Al-Makhtum, 2016). Ketika kita melihat realita generasi millennial yang penuh dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, jika generasi muda kita jauh dari Al-Qur'an maka dapat dipastikan bahwa teknologi yang mereka banggakan dapat menjadi penghancur masa depan mereka. Menghadapi tantangan dunia modern yang bersifat sekuler dan materialistis, umat Islam dituntut untuk menunjukkan bimbingan dan ajaran Al-Qur'an yang mampu memenuhi kekosongan nilai moral kemanusiaan dan spiritualitas, di samping membuktikan ajaran-ajaran Al-Qur'an yang bersifat rasional dan mendorong umat manusia untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran serta kesejahteraan (Muttaqin, 2018).

Seiring perkembangan zaman, tradisi umat Islam untuk menjaga kelestarian dan keotentikan Al-Qur'an tersebut tetap ada sampai sekarang, salah satunya adalah pembelajaran Al-Qur'an yang sudah terbentuk.

agama Islam yang tersebar. Di masa sekarang sudah banyak ditemui lembaga-lembaga Islam yang mendidik para peserta didik untuk mampu menguasai ilmu Al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan antusias masyarakat muslim Indonesia yang tinggi untuk menghafal Al-Qur'an dan menjadikan anak-anaknya sebagai penghafal Al-Qur'an. Dengan adanya lembaga-lembaga Islam salah satunya Rumah Tahfidz Al-Qur'an yang merupakan tempat tinggal bagi peserta didik penghafal Al-Qur'an yang dilengkapi sarana dan prasarana untuk melengkapi kebutuhan dan kelangsungan hidup para peserta didik (Jumadi, 2023). Memudahkan Para peserta didik berkonsentrasi dengan hafalannya serta menjadikan peserta didik menjadi orang yang mandiri. Keberadaan Tahfidzul Qur'an merupakan hal yang sudah lama dan bukan hal yang baru bagi umat Islam. Lembaga tahfidz Al-Qur'an di Indonesia semakin semarak saat memasuki era kemerdekaan 1945 hingga Musabaqah Tilawatil Qur'an 1981.

Dengan banyak bermunculan Rumah Tahfidz atau Tadabur Qur'an yang sudah tersebar di Indonesia bahkan secara khusus di Kendari juga sudah mulai banyak Lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an. Ide kreatif tersebut untuk mencetak generasi zaman modern penghafal Al-Qur'an. Hal tersebut tidak lepas dari manajemen yang baik oleh lembaga yang menaunginya sudah seharusnya rumah tahfidz memiliki strategi yang baik. Strategi pengelolaan rumah tahfidz melibatkan perencanaan, organisasi, dan implementasi untuk mencapai tujuan pembinaan hafalan Al-Qur'an (Noorfaizah, 2018). Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Firman Allah dalam Surah An-Nahl Ayat 14 :

﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى
الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ ١٤ ﴾

Terjemahan Kemenag 2019:

14. Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Kesinambungan program dan evaluasi secara berkala juga perlu diperhatikan agar rumah tahfidz dapat terus berkembang dan memberikan hasil yang optimal. Setiap komponen inisiatif tahfidz berkualitas tinggi harus dikelola secara strategis agar berhasil. Program tahfidz membutuhkan sejumlah bahan utama, termasuk tidak terbatas pada waktu, ruang, dan pendidik yang baik (Eka Fitriani, Abdul Haris, 2022). Pengelola tahfidz perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang ketepatan waktu untuk memastikan bahwa siswa mereka memiliki lingkungan yang kondusif untuk menghafal Al-Qur'an. Seorang manajemen pendidik yang berkualitas harus memiliki pengetahuan yang luas dalam Tahfidz Qur'an, akrab dengan berbagai tingkatan hafalan, dan menjadi ahli dalam Tahsin (Ety Kustiwi, 2018).

Studi ini mengkaji tentang proses pendampingan yang akan dilakukan terhadap pengurus Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah. Pendampingan yang dimaksud didalam studi ini adalah pendampingan dalam konteks pemberdayaan. Pendampingan dalam pemberdayaan adalah proses dimana seorang pendamping memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan kepada individu atau komunitas, yang bertujuan agar mereka dapat mengoptimalkan

potensi, mengembangkan keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya mereka guna mencapai tujuan pemberdayaan.

Pemberdayaan merujuk pada proses pemberian kekuatan, kewenangan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu tau Masyarakat untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kualitas hidup mereka (Rahmadi et al., 2023). Misalnya, dalam konteks mengelola suatu Lembaga atau organisasi dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengelola dan mengatur organisasi tersebut. Dengan demikian pemberdayaan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, dan agama, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian Masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat sangat selaras dengan ajaran Islam. Selain mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan, Islam juga mengajarkan pentingnya memperhatikan sesama. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Pemberdayaan adalah proses berkelanjutan yang menjadi bagian dari perubahan. Pemberdayaan memungkinkan perubahan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Prinsip perubahan ini tercermin dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Ra'd [13]: 11

﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ ۝۱۱﴾

Terjemahan Kemenag 2019:

11. Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Menurut Quraish Shihab, ayat pertama (QS. Ar-Ra'd [13]: 11) yang menggunakan kata "ma" (apa) membahas segala jenis perubahan, baik dari nikmat atau hal positif menuju murka Ilahi atau hal negatif, maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Sementara ayat kedua fokus pada perubahan nikmat. Quraish Shihab menekankan beberapa poin terkait kedua ayat ini: pertama, kedua ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan individu. Hal ini dipahami dari penggunaan kata "qaum" (masyarakat) dalam kedua ayat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Walaupun perubahan bisa dimulai oleh individu yang menyampaikan dan menyebarkan ide-idenya sehingga diterima oleh masyarakat, tetap diperlukan beberapa orang atau kelompok untuk melaksanakan perubahan dalam masyarakat (Shihab, 2009).

Dalam Islam, pemberdayaan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajarannya. Tiga prinsip utama yang harus diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat adalah kepedulian, keadilan, dan kesetaraan (Saeful & Ramdhayanti, 2020). Dalam AlQur'an, terdapat banyak ayat yang mengaitkan antara iman kepada Allah dan perbuatan baik. Iman dan perbuatan baik dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Seolah-olah iman seseorang tidak berarti jika tidak disertai dengan perbuatan baik, seperti menunjukkan kepedulian kepada sesama. Kepedulian ini adalah manifestasi dari konsep *hablum minannas*, dimana manusia memiliki kewajiban untuk saling memperhatikan satu sama lain, terutama kelompok-kelompok yang lemah secara ekonomi. Karena itu,

pemberdayaan kelompok tersebut bertujuan membantu mereka meningkatkan kondisi ekonomi dan meraih kemandirian.

Perlu dipahami bahwa Landasan hukum yang berhubungan dengan kepengurusan Rumah Tahfidz Qur'an atau pelaksanaan Pendidikan Al-Qur'an adalah dalam mengurus Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ), terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi referensi. Di Indonesia, landasan hukum utamanya adalah undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional, undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta peraturan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dilingkungan Kementrian Agama (Angioni et al., 2021). Peraturan landasan hukum tersebut mengatur mengenai pendidikan agama, termasuk Pendidikan Al-Qur'an. Selain itu, setiap Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ) juga diwajibkan untuk mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ) merupakan sebuah Lembaga atau kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan nonformal berbasis Pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mendidik generasi penghafal Al-Qur'an yang mampu memberikan pengajaran Al-Qur'an di lingkungan Masyarakat, khususnya anak-anak. Fungsi Rumah Tahfidz Qur'an adalah menyiapkan generasi muda agar tidak terjadi kemerosotan agama dimasa mendatang (Nurjayanti et al., 2020).

Ayat tentang pentingnya mengajarkan Al-Qur'an Al-Baqarah: 121

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَسِرُونَ ۝١٢١﴾

Terjemahan Kemenag 2019:

121. *Orang-orang yang telah Kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya, itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi.*

Sahih al-Bukhari Hadist 5027:

عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ : رواه البخاري

Dari Usman bin Affan ra, Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari al-Qur'an dan mengajarkannya." (HR. Al-Bukhari).

Dari penjelasan ayat dan Hadist diatas diterangkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi Al-Qur'an itu wajib dipelajari oleh setiap umat muslim dan wajib pula mengajarkannya.

Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang berada di Jorong Sinuek Nagari Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Rumah Tahfidz Qur'an ini berlokasi di dekat lapangan sepak bola. Kepengurusan Rumah Tahfidz Qur'an ini berada dibawah kepengurusan Surau/TPA Jorong Sinuek (Taman Pendidikan Al-Qur'an) suku Malayu Caniago.

Saat ini 275 jorong di Solok Selatan sudah memiliki Rumah Tahfidz binaan pemerintah dan diluar itu juga terdapat 105 Rumah Tahfidz yang didirikan secara mandiri, Fakta masalah yang penulis temukan di lapangan tentang kepengurusan Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah yaitu masih belum produktif dalam artian belum memprioritaskan tugas sebagai pengurus dan kurang efektifnya serta manajemen waktu yang buruk dari kepengurusan dalam mengelola Lembaga Rumah Tahfidz tersebut, ini dibuktikan dengan belum adanya program yang jelas dalam kegiatan itu baik dari program jangka Panjang maupun jangka pendek. Selain itu, juga ditemui fakta bahwasanya masih kurangnya kapasitas pengurus dalam pengembangan Rumah Tahfidz seperti pengorganisasian internal kelompok, masih

sangat kurangnya partisipasi masyarakat sekitar dalam membantu berjalan proses PBM (Belajar mengajar) dan kurangnya kemampuan dan pengetahuan pengelola tentang birokrasi Rumah Tahfidz dengan pemerintah. Permasalahan di atas menjadi daya dorong yang kuat kenapa kajian ini perlu dilakukan pendampingan dalam rangka mengkaji sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah di Nagari Dusun Tengah, Kabupaten Solok Selatan yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah (RTQ).

Beberapa persoalan terkait dengan peserta dampingan yaitu: *Pertama*, penyusunan program jangka Panjang dan program jangka pendek Rumah Tahfidz Qur'an. *Kedua*, kapasitas dalam pengelola Lembaga Rumah Tahfidz. *Ketiga*, pemahaman dan pengalaman terkait dengan birokrasi Rumah Tahfidz Qur'an. Mengenai tiga persoalan di atas ada beberapa studi yang telah dilakukan oleh para ahli, akademisi dan peneliti tentang isu pengelolaan Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ). Studi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian:

Pertama, terkait dengan isu penyusunan program Rumah Tahfidz Qur'an, persoalan utama dalam hal ini adalah proses penyusunan program jangka Panjang dan program jangka pendek Lembaga Rumah Tahfidz seperti Bakti Kusuma: 2023, Malik: 2013, Kurnia Pratiwi: 2022. *Kedua*, terkait dengan isu utamanya yaitu kapasitas pengelola Lembaga Rumah Tahfidz Qur'an seperti Farisia dkk: 2021, Machali: 2014, Afandi dan Fitriah: 2015. *Ketiga*, terkait dengan isu pemahaman tentang birokrasi Rumah Tahfidz Qur'an dalam hal ini tentang proses pendaftaran Lembaga Rumah Tahfidz Qur'an ke pihak terkait, akreditasi dan lain-lain. Berdasarkan kecenderungan 3 klasifikasi literatur tersebut, maka studi ini difokuskan pada pendampingan pengurus dalam mengelola Rumah Tahfidz Qur'an (RTQ).

Ada beberapa alasan penulis memilih Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah sebagai peserta dampingan yaitu: *pertama*, Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah Jorong Sinuek ini merupakan satu-satunya Rumah Tahfidz yang aktif dari 3 Jorong yang ada di Nagari Dusun Tengah dan sangat banyak peminatnya oleh

Masyarakat setempat yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 40 santri (16 Laki-laki dan 24 Perempuan) sehingga Lembaga Rumah Tahfidz tersebut perlu dikelola dengan baik dan mengikuti standar Rumah Tahfidz yang ada. *Kedua*, Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah baru berdiri 2019 yang awalnya cuma Surau/TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) yang kecil. Rumah Tahfidz ini baru mulai aktif satu tahun terakhir sehingga pengelola harus merintis dari nol.

Maka dari itu, adapun kondisi peserta dampingan yang diharapkan adalah: *Pertama*, pengurus memiliki komitmen untuk meningkatkan pengelolaan Rumah Tahfidz Qur'an Al-Fattah. *Kedua*, Pengurus Rumah Tahfidz memiliki pengetahuan dalam mengembangkan Lembaga Rumah Tahfidz Qur'an. *Ketiga*, Pengurus Rumah Tahfidz memiliki kapasitas dalam melakukan meningkatkan produktifitasnya melalui penyusunan program jangka Panjang dan program jangka pendek. *Keempat*, Pengurus Rumah Tahfidz memiliki kapabilitas untuk memotivasi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengembangan Rumah Tahfidz.

Keempat hal ini memiliki signifikansi yang sangat penting karena pendekatan pengembangan Rumah Tahfidz Qur'an yang berfokus pada pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus Rumah Tahfidz yang akan berpotensi untuk meningkatkan kualitas Lembaga menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Melalui pendampingan pada pengurus Rumah Tahfidz Qur'an akan bisa mewujudkan kondisi dampingan yang diharapkan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan ini karena dengan melihat potensi dari Lembaga Rumah Tahfidz tersebut yang nantinya akan memberikan dampak yang besar untuk menciptakan generasi yang unggul dalam Iman dan Taqwa serta generasi Qur'ani yang di inginkan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas sistem pengelolaan Rumah Tahfidz, seperti penelitian oleh (Hasanah, 2020) yang menyoroti strategi manajemen lembaga, serta (Ramadhani, 2021) yang berfokus pada metode pembelajaran tahfidz. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas penguatan kapasitas pengurus dalam mengelola Rumah Tahfidz. Oleh

karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi peningkatan kapasitas pengurus dalam menjalankan tugas mereka.

1.2.Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka fokus penelitian ini pada pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Rumah Tahfidz Al-Fattah dalam pengelolaan Rumah Tahfidz Al-Qur'an di Nagari Dusun Tengah Kecamatan Sangir Batanghari Kabupaten Solok Selatan.

1.3.Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana membangun komitmen pengurus Rumah Tahfidz Al-Fattah dalam mengembangkan lembaga Rumah Tahfidz?. Pertanyaan ini ditujukan karena sangat penting untuk memastikan setiap pihak dari kepengurusan lembaga Rumah Tahfidz memiliki komitmen dalam mengembangkan lembaga Rumah Tahfidz.
2. Bagaimana cara membekali kepengurusan Rumah Tahfidz Al-Fattah agar memiliki pengetahuan dan pedoman dalam mengembangkan lembaga Rumah Tahfidz?. Pertanyaan ini akan membantu peneliti dan peserta dampingan menyelesaikan permasalahan yang berfokus pada pengetahuan pengelola, terkhusus pada fungsi masing-masing bidang dalam mengelola lembaga Rumah Tahfidz.
3. Bagaimana membekali kepengurusan Rumah Tahfidz Al-Fattah agar memiliki kemampuan dalam menyusun program organisasi yang jelas?. Hal ini dilakukan agar kepengurusan Rumah Tahfidz Al-Fattah dapat merancang program yang dapat meningkatkan kemampuan santri.

1.4.Tujuan Penelitian

Studi ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta dampingan berikut:

Pertama, Untuk membangun komitmen pengurus Rumah Tahfidz Al-Fattah dalam mengembangkan lembaga Rumah Tahfidz.

Kedua, Untuk membekali kepengurusan Rumah Tahfidz Al-Fattah agar memiliki pengetahuan dan pedoman dalam mengembangkan lembaga Rumah Tahfidz.

Ketiga, Untuk membekali kepengurusan Rumah Tahfidz Al-Fattah agar memiliki kemampuan dalam menyusun program organisasi yang jelas.

1.5. Analisis Strategi Dampingan

Analisis strategi yang digunakan adalah Analisis pohon masalah. Azizah dalam Mustaghfiroh pohon masalah (*problem tree*) merupakan suatu pendekatan dalam melihat secara holistic penyebab terjadinya sebuah permasalahan (Mustaghfiroh et al., 2020). Strategi ini merupakan suatu representasi visual dalam bentuk diagram batang pohon sebagai focus permasalahan, akar yang mewakili penyebab masalah yang mendasar, dan cabang menggambarkan dampak yang timbul akibat permasalahan tersebut (Zulkarnain et al., 2022). Penggunaan pohon masalah memberikan kemudahan untuk memetakan permasalahan utama. Dengan demikian akar permasalahan dapat teridentifikasi dengan baik yang ditujukan untuk menemukan alternatif-alternatif solusi masalah (Subagiyo et al., 2020).

1.6. Literatur Riview

Berikut beberapa literatur review yang di kaji dalam penelitian yang berkaitan penelitian penulis yaitu:

Pertama, Penelitian ini diangkat oleh Suci Ririn Alifatin, Manshudrudin pada tahun 2024 (Alifatin, 2024). Isu yang diangkat adalah Strategi Pengelolaan Rumah Tahfidz Al-Qur'an Di Rumah Tahfidz Intensive Center Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan menyalin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program tahfidz meliputi: Proses

perencanaan partisipatif melalui rapat-rapat rutin dengan pembina dan pengajar, untuk menetapkan tujuan dan sistem operasional. Penggunaan kurikulum terstruktur yang memperhatikan tingkat kemampuan peserta dalam membaca Al-Qur'an dengan tolak ukur hukum tajwid. Seleksi ketat pengajar berkualitas melalui proses pendaftaran, seleksi bacaan, dan ujian hafalan. Pembagian tugas kepada pengajar di setiap rumah tahfidz sesuai kesepakatan awal. Penyusunan jadwal pembelajaran efektif dengan waktu yang cukup untuk belajar dan istirahat. Program pengembangan kompetensi peserta didik dalam aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pemantauan kemajuan individu dengan laporan harian kepada orang tua melalui grup WhatsApp. Evaluasi hasil akhir santri melalui ujian tertulis dan tidak tertulis setiap akhir bulan.

Kedua, penelitian ini diangkat oleh Ahmad Sulhan dan Nurul Lailatul Khusniyah pada tahun 2023 (Ibtidaiyah, 2023). Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pendampingan Manajemen Pada Pelaksanaan Program Kelas Khusus Al-Qur'an di Madrasah Ibtidaiyah Yusuf Abdusatar Kediri. Metode pengabdian masyarakat ini adalah Participatory Rural Appraisal (PRA) melalui pola pelatihan dan praktik langsung dengan strategi model pemberdayaan masyarakat partisipatif. Hasil kegiatan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pendampingan manajemen pada program kelas khusus Al-Qur'an memberikan dampak yang cukup signifikan pada para pengurus lembaga pendidikan dan pengasuh santri terkait pelaksanaan manajemen program. Selain itu, para pengurus dan pengasuh santri sebagai pelaksana program kelas khusus Al-Qur'an juga mampu melakukan kegiatan evaluasi program dan penyelesaian masalah yang dihadapi selama pelaksanaan program khusus ini. Bahkan para pengasuh santri mampu menentukan metode dan teknik bimbingan bagi para santri yang aktif, inovatif dan kreatif yang berdampak pada peningkatan mutu santri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nadira Afra pada tahun 2021 (Afra, 2021). Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Program Tahfidzul Qur'an di Dayah MUQ Pagar Air Aceh. penelitian ini menggunakan

metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan program tahfidz meliputi kegiatan perencanaan dengan menganalisis kebutuhan program, penetapan tujuan, penanggungjawab, waktu, tempat, dan biaya. Pelaksanaan dilakukan dengan pembagian kelas intensif dan reguler. Pengawasan oleh musyrif/ah dengan mengawasi kegiatan program. Evaluasi dilakukan melalui perkembangan jumlah hafalan santri dan kuantitas guru tahfidz. Kendala yang terjadi tidak begitu signifikan terhadap pengelolaan program tahfidz sehingga dapat dikendalikan dengan penerapan strategi. Strategi yang digunakan yaitu dengan penguatan pendanaan, memperbaiki manajemen tahfidz, mengaktifkan peran guru pembimbing, memperkuat pengawasan santri, dan penguatan peran orang tua. Penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan program tahfidz jika dilakukan dengan baik maka keberhasilan pencapaian jumlah hafidz-hafidzah 30 juz meningkat setiap tahunnya.

Keempat, penelitian yang diangkat oleh Ahadia Audi Permata, Edy Muslimin, Yetty Faridatul Ulfah pada tahun 2023 (Permata et al., 2023). Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah Implementasi Manajemen Operasional Rumah Tahfidz Ummu Salamah Ngantang Malang Jawa Timur Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen operasional tersebut meliputi peranan kebijakan pengurus serta keputusan-keputusan yang diterapkan di dalamnya dengan perbaikan terus menerus dalam manajemen operasional dengan memperhatikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian dan pengawasan. Fungsi perencanaan dilakukan dengan membentuk program dan kurikulum muatan pembelajaran. Fungsi pengorganisasian yaitu dengan menempatkan setiap pengurus sesuai dengan keahlian di bidangnya masing-masing dan turut mengoorganisasikan manajemen operasional keuangan, dapur serta sarana dan prasarana. Fungsi pengarahan dilakukan dengan memberikan motivasi dan komunikasi yang baik antar pengurus.

Kelima, penelitian yang diangkat oleh Nurdiah, Suprpto, Fathul Maujud, Ulyan Nasril pada tahun 2023. Isu yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Manajemen Rumah Qur'an dalam mencetak Generasi Qur'ani (Studi kasus di Rumah Qur'an Nahdlatul Wathan Lombok Yayasan Pondok Tahfidz Baqiyatussalaf Nahdlatul Wathan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan Teknik Observasi Partisipasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu Pertama, Strategi Pengelolaan atau Manajemen Pondok Tahfidz Baqiyatussalaf Rumah Qur'an Nahdlatul Wathan Lombok dalam mencetak generasi Qur'ani yaitu dengan membuat Planning (perencanaan) yang di dalamnya menyangkut masalah Strategi Pengembangan Kurikulum, Strategi Pengembangan Kegiatan, Strategi Boarding School, Strategi Pemanfaatan Media Sosial, Strategi Pendanaan. Kedua, Implementasi manajemen Pondok Tahfidz Baqiyatussalaf Rumah Qur'an Nahdlatul Wathan Lombok dalam mencetak generasi Qur'ani tahap Organizing dengan mengaktualisasikan lima program unggulan yaitu Program I'dad, Program Tahfidz, Program Tasri', Program Mutqin, dan Program Takmili. Tahap actuating yang dilakukan Pondok Tahfidz Baqiyatussalaf Rumah Qur'an Nahdlatul Wathan Lombok yaitu mengadakan perekrutan santri sebelum masuk ke pesantren, pelaksanaan koordinasi, mobilisasi dan alokasi sumber daya, pemberian motivasi, penambahan hafalan, pembagian kelompok santri tahfidz, pemberian sanksi bagi santri yang tidak mencapai target, penentuan target hafalan, pengawasan pembinaan tahfidz, program unggulan tahfidz di pesantren, penentuan jumlah target hafalan dalam setiap semester, pengawasan dari Pembina tahfidz terhadap santri dan pengembangan pembinaan tahfidz terhadap santri, program unggulan dalam menghafal Al-Qur'an.

Keenam penelitian yang diangkat oleh Irwandi pada tahun 2022 (Irwandi, 2022). Isu yang diangkat yaitu mengenai Pemberdayaan "Rumah Tahfidz" Dalam Pembentukan Karakter Santri: Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif. Sesuai tuntutan UUD 1945 maka pemerintah daerah bersama masyarakat mewujudkan bentuk pendidikan karakter dengan berdirinya “rumah tahfidz” yang bertujuan untuk melahirkan para hafidz/zah di Kab. Tanah Datar. Dan pada dasarnya juga mengajarkan nilai-nilai pendidikan karakter. Hasil penelitian yaitu temuan bahwasanya “rumah tahfidz” di Kabupaten Tanah Datar telah memperlihatkan hasil baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dengan berbagai bentuk yang diantaranya peningkatan sikap religious jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, dan tanggung jawab.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti memfokuskan bagaimana Manajemen atau pengelolaan Rumah Tahfidz yang dilakukan oleh seorang pengabdian atau peneliti terhadap peserta dampingan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan selain membahas bagaimana pengelolaan Rumah Tahfidz tetapi peneliti juga melakukan pengembangan program dan menciptakan komunitas yang kreatifitas serta bagaimana strategi partisipatif yang melibatkan semua unsur yang terlibat dalam komunitas tersebut.